



PUTUSAN

Nomor : 99/Pid.B/2011/PN.SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: LAMSIHAR HUTABARAT Bin W. HUTABARAT
Tempat lahir	: Pematang Siantar (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir	: 40 tahun / 16 Juni 1970
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT. 15 Desa Kebon IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 31 Juli 2011 s/d tanggal 15 Agustus 2011;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d 20 September 2011;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 September 2011 s/d 19 November 2011.

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/ Pengacara;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; *h*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tertanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LAMSIHAR HUTABARAT Bin W. HUTABARAT bersalah telah melakukan Tindak Pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. Uang sebesar Rp.482.000,- (empat ratus delapan puluh dua rupiah)
(Dirampas untuk negara)
 - b. 3 (tiga) blok kupon togel
 - c. 5 (lima) lembar kertas karbon
 - d. 1 (satu) buah buku mimpi
 - e. 1(satu) buah pena warna hitam merk standar
 - f. 1 (satu) unit Hand Phone merk nokia tipe 6303c
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;


Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengeti dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa LAMSIHAR HUTABARAT Bin W. HUTABARAT pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2011 bertempat di RT.15 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa LAMSIHAR HUTABARAT Bin W. HUTABARAT membuka kesempatan kepada orang lain untuk memasang uang taruhan tebak nomor dalam permainan kupon Toto Gelap (merupakan bentuk permainan judi), jenis permainan ini biasa disebut dengan Togel, dimana pada saat itu Terdakwa sudah menjual kepada pembeli Togel sebanyak 7 orang pembeli, adapun cara pembelian atau permainan kupon Togel tersebut adalah nomor/angka yang ditebak/dipesan oleh pemain/pembeli tersebut Terdakwa catat dalam kupon kecil berikut jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, kemudian Terdakwa memberikan salinan kupon yang telah Terdakwa tulis kepada pemain/pembeli sesuai dengan nomor yang ditebak pemain/pembeli, setelah itu Terdakwa membuat daftar rekapan nomor-nomor tebakan yang dipasang para pemain/pembeli beserta jumlah uang taruhan yang dipasang pemain/pembeli, dan selain itu juga pemain/pembeli bisa memesan Togel 4u



melalui HP (handphone) dengan cara pemesanan melalui SMS (pesan singkat) setelah itu uang taruhan untuk pemasangan Togel tersebut biasanya akan diantar oleh pembeli pada sore hari dan untuk pemain/pembeli melalui SMS ini hanya Terdakwa layani kepada pemain/pembeli yang Terdakwa sudah kenal lama, kemudian kertas rekapan nomor yang dipasang pemain serta uang taruhannya disimpan oleh Terdakwa, adapun ketentuan dari permainan judi jenis Togel ini adalah pemain/pembeli hanya boleh memesan maksimal 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka dikalikan dengan uang taruhan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) hingga maksimal uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pemesanan dibolehkan untuk membeli nomor tersebut maksimal 5 (lima) kupon dalam setiap kali pembelian perharinya, selanjutnya untuk besaran hadiah yang akan diterima oleh pemain/pembeli kupon Togel tersebut adalah untuk pembelian 2 (dua) angka mendapatkan hadiah bayaran dari terdakwa (bandar) sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pemain/pembeli dikalikan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain/pembeli membeli 3 (tiga) angka kupon togel mendapatkan hadiah atau pembayaran dari Terdakwa (bandar) sebesar nominal uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemain/pembeli tersebut membeli 4 (empat) angka kupon Togel maka mendapatkan hadiah atau bayaran sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pemain/pembeli dikalikan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Terdakwa selaku bandar Togel tersebut. Bahwa cara penukaran kupon Togel yang dimenangkan oleh pemain/pembeli selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Edi (DPO) selaku bandar besarnya lalu Edi (DPO) yang membayarkan hadiah uang tunai kepada pemain/pembeli dan Edi (DPO) mengetahui tentang nomor atau angka yang keluar setiap harinya dengan menggunakan internet setiap pukul 18.00 WIB lalu Edy (DPO) memberitahukan melalui SMS kepada Terdakwa kemudian diberitahukan Terdakwa kepada pemain/pembeli kupon Togel, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Muaro Jambi yaitu Saksi Jepri dan Saksi Syahrudin dikediaman Terdakwa hingga ditemukan Terdakwa telah selesai menjual kupon Togel dan alat yang dipergunakan pada saat itu adalah 1 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) pena warna hitam merk Standar, 1 (satu) buku Tafsir Mimpi, 3 (tiga) blok kupon Togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah Handphone dan uang sebesar Rp.482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRUDIN Bin H. ARIFAI ATIQ:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga juga tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB oleh Saksi sendiri dan Saksi Viktor Bin Junaidi Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi bertempat di RT. 15 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa permainan judi Togel tersebut diketahui Saksi, karena sebelumnya saksi telah melakukan pengintaian;
- Bahwa saat melakukan pengintaian, Saksi melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli di warung milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku (bandar) permainan judi Togel tersebut adalah Terdakwa dalam perkara ini yaitu Lamsihar Hutabarat Bin. W. Hutabarat;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi menangkap Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang setempat; *h*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi VIKTOR, Amd. Bin JUNAIDI:

- Bahwa saksi sebelum kejadian ini tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga juga tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB oleh Saksi sendiri dan Saksi Viktor Bin Junaidi Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi bertempat di RT. 15 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa permainan judi Togel tersebut diketahui Saksi, karena sebelumnya saksi telah melakukan pengintaian;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian, Saksi melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli di warung milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku (bandar) permainan judi Togel tersebut adalah Terdakwa dalam perkara ini yaitu Lamsihar Hutabarat Bin. W. Hutabarat;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi menangkap Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 4



Terdakwa LAMSIHAR HUTABARAT Bin W. HUTABARAT

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB oleh Saksi sendiri dan Saksi Viktor Bin Junaidi Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi bertempat di RT. 15 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menjual kupon judi dengan jenis Togel dimana biasanya pembeli datang sendiri ke rumah Terdakwa dengan memesan nomor-nomor yang diinginkan oleh pembeli.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi Togel selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa menjual permainan judi jenis Togel karena ditawari oleh Edi (DPO) dan dari hasil penjualan Terdakwa mendapat 10% (sepuluh persen) dari penjualan kupon.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon Togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan berpenghasilan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis Togel ini bersifat untung-untungan bagi pembeli.
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi Togel ini setiap harinya menunggu nomor keluar melalui sms atau fax dari Edi (DPO).
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel ini tanpa izin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; *fm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut diatas sebagi berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum baik Orang Pribadi (manusia) atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa ialah Terdakwa LAMSIHAR HUTABARAT Bin W. HUTABARAT yang identitasnya dapat dijawab dengan jelas, terang dan terperinci serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah Terdakwa LAMSIHAR HUTABARAT Bin W. HUTABARAT dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak : *hm*



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu maksud dalam unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Main Judi (Hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain (vide pasal 303 KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor, hal. 222);

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mempunyai hak adalah tidak mempunyai ijin untuk dapat melakukan suatu tindakan/ perbuatan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa yakni Terdakwa LAMSIHAR HUTABARAT Bin W. HUTABARAT ada melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) dengan menjual kupon Togel dan memakai uang sebagai taruhannya sebagaimana yang ditemukan oleh anggota Polres Muaro Jambi yang setelah mendapat informasi langsung melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di RT. 15 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dan ditempat kejadian ditemukan 3 (tiga) blok kupon Togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu buah) pena warna hitam merk standar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 6303c dan uang sebesar Rp. 482.000 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa hasil persenan penjualan permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun ijin dari pemimpin/ kepala daerah setempat dan menurut keterangan Terdakwa permainan judi Togel itu memakai uang sebagai taruhannya dan



telah dilakukan selama 4 (empat) bulan dan perbuatannya tersebut tidak dibenarkan menurut hukum atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh keterangan dari saksi-saksi yakni Saksi SYAHRUDIN Bin H. ARIFAI, ATIQ dan Saksi VIKTOR, Amd Bin JUNAIDI yang semua saksi menerangkan kalau Terdakwa benar ada melakukan permainan judi Togel dengan menggunakan sarana sebagai alat untuk melakukan permainan judi itu yakni berupa 3 (tiga) blok kupon Togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu buah) pena warna hitam merk standar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 6303c dan uang sebesar Rp. 482.000 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), keterangan dari saksi-saksi tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya keterangan dari Terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan dari saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini membuat perkara ini menjadi lebih jelas dan semakin mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) blok kupon Togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu buah) pena warna hitam merk standar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 6303c sebagai sarana untuk terjadinya permainan judi jenis Togel tersebut dan juga ada memakai uang sebagai taruhannya yang tidak dibenarkan oleh hukum/peraturan yang berlaku sebab cara-cara permainan tersebut sifatnya untung-untungan dan undang-undang/ aturan hukum jelas menyatakan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan karena ada sifat untung-untungan di dalamnya dilarang keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa LAMSIHAR HUTABARAT Bin W. HUTABARAT berperan aktif memberi



kesempatan kepada pembeli dengan cara menjual kupon judi Togel sehingga terjadinya permainan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur “ *Tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* ”.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian. ✎



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, untuk hal itu Majelis Hakim sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat; 6



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) blok kupon Togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu buah) pena warna hitam merk standar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 6303c menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut pantas dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut digunakan oleh para Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut dan merupakan sarana untuk terjadinya permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uang secara keseluruhan dari perjudian tersebut Rp. 482.000 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) oleh karena barang bukti adalah sebagai alat yang juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk hasil penjualan judi kupon Togel maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah sepantasnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2c KUHP, UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LAMSIHAR HUTABARAT Bin W. HUTABARAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa* 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa LAMSIHAR HUTABARAT Bin W. HUTABARAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang secara keseluruhan dari perjudian tersebut Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

 - 3 (tiga) blok kupon togel
 - 5 (lima) lembar kertas karbon
 - 1 (satu) buah buku mimpi
 - 1(satu) buah pena warna hitam merk standar
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk nokia tipe 6303c

(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari **KAMIS, Tanggal 15 September 2011** oleh kami: **ELIWARTI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.** dan **R. EKA P CAHYO N., S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JONFRI,SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh OKTARINI PRIHANTI, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,



FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

Ketua Majelis,



ELIWARTI, S.H., M.H.



R. EKA P CAHYO N., S.H.

Panitera Pengganti,



JONFRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)